



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
NOMOR 491 TAHUN 2019  
TENTANG  
PANITIA ASESMEN DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa sarana penunjang untuk mendukung suasana dan lebih memahami kehidupan akademis pada Institut Agama Islam Negeri Jember, maka dipandang perlu membentuk panitia asesmen dosen tetap bukan pegawai negeri sipil untuk kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember tentang Panitia Asesmen Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG PANITIA ASESMEN DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Panitia Asesmen Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2019.
- KEDUA : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini sebagai Panitia Asesmen Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KETIGA : Tugas Panitia Asesmen Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebagai berikut:
- Melakukan Koordinasi penyelenggaraan asesmen Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Institut Agama Islam Negeri Jember.
  - Melaporkan hasil kegiatan per semester kepada Rektor.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2019 tanggal 5 Desember 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 14 Juni 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER,



BABUN SUHARTO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER

NOMOR 491 TAHUN 2019

TENTANG

PANITIA ASESMEN DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TAHUN 2019

PANITIA ASESMEN DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2019

|                  |  |
|------------------|--|
| Penanggung Jawab | : Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.   |
| Ketua            | : Dr. Moch. Chotib, S.Ag, M.M.   |
| Sekretaris       | : Dr. H. Abd. Syakur, S.Ag., M.Si.   |
| Anggota          | : Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.<br>Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M.<br>Dr. H. Mundir, M.Pd.<br>H. Moh. Anwar, M.Pd.<br>Retna Anggitaningsih, S.E, M.M.<br>Sholikul Hadi, M.H.<br>Hermawan Primanda, S.Pd.I.<br>Rumawi, S.H.I., M.H.<br>Zainor Rahman, S.Pd.I.<br>Arina Urwatul Wutsqo, S.Pd.I.<br>Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H.<br>M. Nasikhin, S.H.<br>Muhamad Ali Maqfur, S.E.<br>Bhakti Priawan, S.Sos. |

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER,



BABUN SUHARTO